



P U T U S A N
Nomor 3750 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOFYANUSSAORI alias AMAQ ANA**, bertempat tinggal di Dusun Gegerung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 2. **MASOWAN alias AMAQ KAMARUDIN alias H. MASOWAN**, bertempat tinggal di Kelolos, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 3. **DELAH alias AMAQ SAEFUL**, bertempat tinggal di Kelolos, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 4. **RATNA DEWI**, bertempat tinggal di Pantik, Dusun Anyar Selatan, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- dalam hal ini Tergugat II, III, IV memberi kuasa kepada Sofyannussauori, beralamat di Dusun Gegerung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, untuk mewakili diri sendiri selaku Tergugat I dan kuasa dari Tergugat II, III, IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding;

L a w a n

1. **UTAN alias AMAQ JOHAR**, bertempat tinggal di Gunung Rangah, Dusun Karmela, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 2. **AMAQ KEMAN**, bertempat tinggal di Gunung Rangah, Dusun Karmela, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Dr. H. As' Ad, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH.,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2016



MH. & PARTNER" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (Para Penggugat) ada memiliki tanah sawah seluas \pm 66 are, Pipil Nomor 1325, Percil Nomor 364b, Klas V, atas nama Amaq Sinarep (ayah Penggugat 1 atau paman Penggugat 2), terletak di Subak Rutus, Orong Pantik Daya, Dusun Anyar Selatan, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pecatu Desa Embung Raja;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Semain (almarhum) dan sekarang dikuasai oleh menantunya bernama Inaq Adi;
- Sebelah Timur : Dulu sawah Amaq Cauh dan sekarang sawah Amaq Erna (almarhum) yang saat ini dikuasai oleh anaknya bernama TGH. Syamsul Hadi;
- Sebelah Barat : Kampung Dasan Sowok;

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Utan alias Amaq Johar (Penggugat 1) dari ayahnya bernama Amaq Sinarep (almarhum), dimana Amaq Sinarep (ayah Penggugat 1) memperoleh obyek sengketa melalui alas hak jual beli dengan Amaq Mesing pada tahun 1937 dengan harga 100 ringgit;
3. Bahwa pada mulanya, penggarapan obyek sengketa dipercayakan oleh Amaq Sinarep (ayah Penggugat 1) kepada salah satu saudaranya yaitu Inaq Sumerep (nenek Para Tergugat) sampai Amaq Sinarep (ayah Penggugat 1) meninggal dunia;
4. Bahwa setelah Inaq Sumerep (nenek Para Tergugat) meninggal dunia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarapan obyek sengketa dilanjutkan oleh dua orang anaknya yaitu Inaq Galang (ibu Tergugat 1 dan 2) dan Inaq Delah (ibu Tergugat 3 dan 4);

5. Bahwa sebelum obyek sengketa diserahkan kembali kepada Utan alias Amaq Johar (Penggugat 1) selaku ahli waris almarhum Amaq Sinarep, Inaq Delah (ibu Tergugat 3 dan 4) meninggal dunia;
6. Bahwa oleh karena Inaq Galang (ibu Tergugat 1 dan 2) merasa tidak memiliki obyek sengketa, maka pada tahun 1983 Inaq Galang (ibu Tergugat 1 dan 2) menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Utan alias Amaq Johar (Penggugat 1) dengan meminta uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pada tahun 1984, Utan alias Amaq Johar (Penggugat 1) memberikan misannya yaitu Amaq Keman (Penggugat 2) seluas \pm 33 are dari obyek sengketa untuk menjadi hak miliknya, sehingga sejak saat itu seluas \pm 33 are dari obyek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Amaq Keman (Penggugat 2);
8. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, dengan bantuan pamsuakarsa "AMPIBI", Para Tergugat merampas obyek sengketa dari penguasaan Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (Para Penggugat), sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2015 Sofyanussaori alias Amaq Ana (Tergugat 1) dan Ratna Dewi (Tergugat 4) mengajukan permohonan sertifikat obyek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas obyek sengketa serta menguasai dan tetap mempertahankannya adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa perbuatan Sofyanussaori alias Amaq Ana (Tergugat 1) dan Ratna Dewi (Tergugat 4) yang mengajukan permohonan sertifikat obyek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian, baik bersifat materiil maupun moril, dengan perincian:
 - a. Kerugian materiil.
Berupa kehilangan hasil panen padi dari obyek sengketa tersebut di atas seluas \pm 66 are = 4 ton atau 40 kwintal perkali panen x 3 kali panen pertahun = 12 ton atau sama dengan 120 kwintal, @ kwintal = Rp350.000,00 x 150 kwintal = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

b. Kerugian moril.

Kerugian morilnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Jadi total kerugian materil dan moril adalah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat dapat melaksanakan isi putusan ini secara efektif, maka Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (Para Penggugat) mohon agar Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama Para Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini;

14. Bahwa agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan atau diperjual belikan oleh Para Tergugat, maka Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (Para Penggugat) mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa;

15. Bahwa Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (Para Penggugat) telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini, baik secara kekeluargaan maupun melalui aparat pemerintah, namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa perkara ini diajukan di pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas obyek sengketa serta menguasai dan tetap mempertahankannya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Sofyanussaori alias Amaq Ana (Tergugat 1) dan Ratna Dewi (Tergugat 4) yang mengajukan permohonan sertifikat obyek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, baik bersifat materiil maupun moril, sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2015/PN. Sel, tanggal 18 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 66 are, Pipil Nomor 1325, Percil Nomor 364b, las V, atas nama AMAq Sinarep yang terletak di Subak Rutus, Orong Pantik Daya, Dusun Anyar Selatan, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, kab.Lombok Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Pecatu Desa Embung Raja;
 - Sebelah Selatan : Sawah alm Amaq Semain (sekarang dikuasai oleh menantunya yang bernama Inaq Adi);
 - Sebelah timur : Irigasi dan kemudian sawah alm Amaq Erna yang saat ini dikuasai oleh anaknya yang bernama TGH Syamsul Hadi;
 - Sebelah barat ; Irigasi dan kemudian kampung Dasan Sowok;adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas obyek sengketa serta menguasai dan tetap mempertahankannya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Sofyanussaori alias Amaq Ana (Tergugat I) dan Ratna Dewi (Tergugat 4) yang mengajukan permohonan sertifikat obyek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2016



Rp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/PDT.KS/2016/PN.Sel. Perkara Nomor 135/Pdt.G/2015/PN.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 20 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 135/PDT.G/2015/PN.Sel, tanggal 18 April 2016, halaman 23 menyebutkan bahwa saksi H. Hasanudin, H. Muhsan dan H. Muhammad Ilham Saputra Umar menyatakan “..... Amaq Sinarah memperoleh tanah tersebut dari membeli dari Amaq Mesing pada tanggal 14 Oktober 1937 yang kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh Inaq Sumerep dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Sumerep meninggal dunia tanah dikerjakan oleh Inaq Galang dan Inaq Delah (orang tua Para Tergugat)";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sebenarnya mendukung dalil Jawaban Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) karena dalam dalil Jawabannya Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa ini di beli oleh Inaq Sumerep dari Amaq Mesing dengan harga 100 (seratus) ringgit dan Amaq Sinarah yang merupakan orang tua Loq Utan alias Amaq Johar (Penggugat I) hanya disuruh oleh Inaq Sumerep untuk membayarkan uang milik Inaq Sumerep tersebut kepada Amaq Mesing, dan setelah Inaq Sumerep membeli tanah milik Amaq Mesing tersebut maka Inaq Sumerep dan suaminya yang bernama Amaq Sumerep langsung mengerjakan tanah tersebut sampai Inaq Sumerep meninggal dunia, setelah Inaq Sumerep meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Laq Selemah (Ibu Tergugat I dan II) dan Laq Sumerep (Ibu Tergugat III dan IV), sehingga kemudian penguasaan serta pengerjaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh kedua anak Inaq Sumerep yang bernama Laq Selemah (Ibu Tergugat I dan II) dan Laq Sumerep (Ibu Tergugat III dan IV) tersebut, dan tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah sekalipun di kerjakan oleh Amaq Sinarah maupun anak-anaknya;

Bahwa keterangan saksi yang di jadikan salah satu pertimbangan hukum oleh Majelis hakim merupakan suatu petunjuk yang mendukung serta menguatkan dalil Jawaban Para Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) yang menyatakan bahwa sebenarnya yang membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Amaq Mesing adalah Inaq Sumerep. Logika berpikirnya adalah jika memang benar Amaq Sinarah membeli tanah obyek sengketa dari Amaq Mesing dengan menggunakan uangnya sendiri dan bukan menggunakan uang dari Inaq Sumerep, mengapa setelah dibeli dari Amaq Mesing tanah tersebut malah dikerjakan oleh Inaq Sumerep yang kemudian diteruskan oleh Anak keturunan Inaq Sumerep dan bukan dikerjakan oleh Amaq Sinarah maupun anak keturunannya;

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan bahwa Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) tidak dapat membuktikan dalil Jawabannya mengenai Amaq Sinarah membeli tanah obyek sengketa dari Amaq Mesing atas suruhan Inaq Sumerep dengan menggunakan uang dari Inaq Sumerep adalah keliru, karena sebenarnya berdasarkan uraian

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) telah dapat membuktikan dalil Jawabannya tersebut;

2. Bahwa yang dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat adalah keliru, hal ini terlihat pada halaman 27 alinea ketiga yang menyatakan “Bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebelumnya telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Sinarep yang diperoleh atas dasar jual beli dengan Amaq Mesing yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 1937 dan tidak pernah dialihkan oleh Amaq Sinarep baik dijual, di gadai maupun nyakap namun hanya diserahkan penggarapannya kepada saudaranya yang bernama Inaq Sumerep.....” Para Pemohon Kasasi mengatakan pertimbangan hukum tersebut keliru karena dipersidangan tidak ada saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) yang bisa membuktikan bahwa Inaq Sumerep (Nenek Para Pemohon Kasasi) menggarap tanah sengketa hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik tanah. Dan mengenai bukti P.1 tentang jual beli tanah sengketa antara Amaq Mesing dan Amaq Sinarep pada tahun 1937 tidak ada saksi dari Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, apakah benar Amaq Sinarep yang membeli tanah tersebut ataukah Amaq Sinarep hanya disuruh untuk mewakili melakukan transaksi jual beli tersebut;
3. Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi baik dari pihak Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Banding) maupun pihak Para Penggugat (sekarang Para Termohon Banding) yang menyatakan bahwa sejak awal Para saksi tersebut melihat dan memperhatikan tanah sengketa, yang terlihat menggarap dan menguasai tanah sengketa tersebut adalah Inaq Sumerep dan setelah Inaq Sumerep meninggal tanah sengketa tersebut dikuasai serta digarap oleh anak-anak Inaq Sumerep, sehingga dengan demikian Para saksi baik dari pihak Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) maupun pihak Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) tersebut tidak pernah ada yang melihat Amaq Sinarep maupun anak keturunannya menguasai serta menggarap tanah sengketa, kemudian saksi dan bukti Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) menyatakan baru pada tahun 1980-an Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) menguasai tanah sengketa, maka dengan demikian ini berarti bahwa sejak terjadi transaksi jual beli sebagaimana tersebut di atas, tanah sengketa telah dikuasai secara turun temurun oleh keluarga

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Banding) selama lebih dari 30 tahun, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa: "Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya". Dan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975 disebutkan bahwa "Karena Para Penggugat-terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*)". Sehingga dengan demikian seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa tanah sengketa terbukti adalah milik Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi);

4. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Halaman 24 alinea pertama menyatakan "menimbang, bahwa Inaq Galang dan Inaq Delah (anak-anak dari Inaq Sumerep) yang menguasai tanah dari ibunya yang tidak tahu asal usul darimana Inaq Sumerep mendapatkan tanah tersebut, dan kesadaran hanya sebagai penggarap yang meneruskan dari ibunya telah terbukti dengan diserahkannya kembali tanah sengketa kepada Penggugat I pada tanggal 29 Nopember 1983 tanah oleh Inaq Galang kepada Penggugat I (*vide* bukti P.6), hal ini juga dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1983, dan tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah sengketa tersebut dari keluarga Para Tergugat";
5. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Halaman 24 alinea pertama sebagaimana tersebut di atas dipakai Majelis Hakim untuk membuktikan dalil kepemilikan tanah oleh Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) padahal tidak ada saksi dari Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) yang melihat pembuatan dan penandatanganan serta maksud dibuatnya bukti surat P.6 tersebut semua hanya berasumsi dan menyimpulkan saja ketika Para saksi tersebut melihat Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) mulai menguasai tanah, sehingga dengan demikian dasar pertimbangan hukum tersebut adalah keliru. Padahal Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) telah menjelaskan dalam jawaban maupun dalam kesimpulan bahwa "oleh karena sebelumnya Inaq Galang telah menggadaikan tanah tersebut

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Amaq Wahab dan kemudian Amaq Johar (P.1) memberi uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Inaq Galang untuk menebus kembali tanah dari Amaq Wahab, oleh karena itu untuk sementara tanah tersebut diserahkan kepada Amaq Johar (P.1) sambil menunggu Inaq Galang bisa melunasi hutang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut". Itu yang menjadi sebabnya tidak ada keberatan dari keluarga Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) ketika awal Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) menguasai tanah tersebut. Akan tetapi Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) pada jawabannya menjelaskan bahwa "pada tahun 1986 Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II) pernah mau menebus tanah sebagai mana tersebut di atas yang telah digadaikan kepada Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I), akan tetapi Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) tidak mau mengembalikannya dan mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) dari Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Laq Selemah". Dan Jawaban serta kesimpulan Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) sehingga telah menjadi fakta hukum di Persidangan. Akan tetapi fakta hukum di Persidangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

6. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut digadaikan pada tahun 1983 sebagaimana telah disebut di atas, maka sudah seharusnya tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai kembali oleh Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 420 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa : "Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Drt tahun 1960 tanah pertanian yang telah digadaikan lebih dari 7 tahun, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan.";
7. Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) dengan menggunakan bukti Surat Pernyataan Letter C yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016, padahal pihak yang membuat Surat Pernyataan Letter C yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 tersebut telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2016 yang diajukan sebagai bukti tertulis oleh Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) yang isinya mencabut

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyataannya dan menyatakan Surat Pernyataan Letter C yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 tidak berlaku lagi sebagai alat bukti. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) tersebut dan tetap memakai bukti Surat Pernyataan Letter C yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai yang berhak atas objek sengketa;

Bahwa Penggugat I mendapatkan objek sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Sinarah, dimana Amaq Sinarah membeli objek sengketa dari Amaq Mesing tanggal 14 Oktober 1937 yang kemudian tanah tersebut di dikerjakan oleh Inaq Sumerep sampai dengan meninggal dunia, yang selanjutnya di kuasai secara tidak sah sampai dengan sekarang oleh Para Tergugat;

Bahwa terhadap objek sengketa atas nama Amaq Sinarep telah dicatat dalam bukti Letter C Nomor 46 yang menerangkan asal usul objek sengketa dari buku Letter B Klasiran Tahun 1930 atas nama Amaq Mesing pipil 1325 persil 364 klas v luas 0.660 ha (nol koma enam ratus enam puluh hektar) atas dasar jual beli tanggal 14 Oktober 1937 dengan harga 100 ringgit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SOFYANUSSAORI alias AMAQ ANA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SOFYANUSSAORI alias AMAQ ANA**, 2. **MASOWAN alias AMAQ KAMARUDIN alias H. MASOWAN**, 3. **DELAH alias AMAQ SAEFUL**, 4. **RATNA DEWI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.
ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001